



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK
TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP, DAN GURU
TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2017, telah diatur pemberian honor kepada pegawai tidak tetap, pegawai tetap yayasan, guru tidak tetap, dan guru tetap yayasan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa sehubungan proses penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam sistem Padamu Negeri telah dihapus dan diganti dengan aplikasi Data Pokok Pendidik, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penerima honor pegawai tidak tetap, pegawai tetap yayasan, guru tidak tetap, dan guru tetap yayasan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap, dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap, dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN HONOR KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP, PEGAWAI TETAP YAYASAN, GURU TIDAK TETAP, DAN GURU TETAP YAYASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Honor kepada Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap, dan Guru Tetap Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria PTT dan PTY yang dapat menerima honor adalah sebagai berikut:
- a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Polisi Republik Indonesia (Polri) atau Perangkat Desa;
 - b. Dihapus.**
 - c. usia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun pada tahun anggaran berjalan;
 - d. mulai melaksanakan tugas sebagai PTT atau PTY di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelum tanggal 8 Juli 2007 atau penerima bantuan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016; dan
 - e. latar belakang pendidikan paling rendah SD atau Paket A.
- (2) Kriteria GTT dan GTY yang dapat menerima honor adalah sebagai berikut :
- a. tidak berkedudukan sebagai Pejabat Negara, PNS/ TNI/ Polri atau Perangkat Desa;
 - b. Dihapus.**
 - c. bukan penerima Tunjangan Profesi atau Tunjangan Guru Daerah Khusus;
 - d. mengajar bukan mata pelajaran ekstrakurikuler;
 - e. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tahun anggaran berjalan;
 - f. mulai melaksanakan tugas sebagai GTT atau GTY di sekolah negeri atau sekolah swasta sebelum tanggal 8 Juli 2007 atau penerima bantuan insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;
 - g. pendidikan paling rendah:
 - 1) jenjang SMP paling rendah D I/PGSLP; dan
 - 2) jenjang TK dan SD paling rendah Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Sekolah Guru Olah Raga (SGO) atau Kursus Pendidikan Guru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018 NOMOR 1

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KP
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN
SOSIALISASI PRODUK HUKUM,



KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19721217 199603 1 001